

PENETAPAN JUMLAH TPS DAN TPS LOKASI KHUSUS

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO NOMOR 226 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA LOKASI KHUSUS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Tanggal 15 Juli 2024 Nomor : 1290/PL.02-SD/14/2024 Perihal: Penyusunan Daftar Pemilih di Lokasi Khusus Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo Tanggal 8 Agustus 2024 Nomor: 165/PL.01.2-BA/3574/2024 Tentang Penetapan TPS Lokasi Khusus Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo ini diatur tentang:

Menetapkan 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Kota Probolinggo dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dengan Nomor TPS 901 dan TPS 902 dengan Jumlah Pemilih sebanyak 663 orang. TPS LAPAS II B beralamat di Jalan Trunojoyo No. 1 Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN: -Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Agustus 2024.